

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak zaman sekarang sangat sulit diatur dan dinasehati, ibarat peribahasa *masuk kuping kanan keluar kuping kiri*. Selain itu, anak juga mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi atau kritis dan rasa ingin coba-coba. Sebab, usia anak-anak perkembangan otaknya sangatlah cepat sehingga cepat tanggap dalam menerima hal-hal yang baru. Jadi, apabila salah dalam memperlakukan, membina, dan mendidik anak, maka anak bisa jadi berperilaku salah. Bahkan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Pemenuhan hak dasar anak tentunya mengacu pada prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu : non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak dan tentu saja harus berlaku universal termasuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang sedang menjalani penjara.

Anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum, yang disebabkan karena banyak hal. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat berhadapan dengan hukum, yaitu : 1) Status Offender adalah kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak diaanggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah

atau kabur dari rumah; 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak pelanggaran hukum, (Depsos, 2007). Kategori *Juvenile Delinquency* yaitu anak-anak (biasanya dibawah usia 18 tahun) yang selalu melakukan kejahatan dan melanggar hukum yang termotivasi oleh keinginan mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya.

Demi mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, negara berkewajiban menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, tangguh, bermental baja, dan berkualitas agar mencapai sebuah negara yang sejahtera. Selain itu, orang tua dan masyarakat juga sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak karena posisi orang tua dan masyarakat yang sangat dekat atau yang berhadapan langsung dengan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak harus diamati karena jika tidak diamati, anak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan terhadap anak dari segala hal yang dapat membahayakan mereka. Oleh karena itu, untuk melakukan pembinaan tersebut, maka orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama dengan baik.

Berdasarkan hasil data yang peneliti dapat yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setiap bulannya bisa bertambah dan berkurang tetapi berkurangnya pun tidak begitu banyak. Untuk tiga bulan terakhir yaitu 149 anak laki-laki bulan desember 2017, 155 anak laki-laki bulan Januari 2018, 160 anak laki-laki Bulan Febuari, dan data terakhir 140

anak laki-laki bulan Maret. Diantaranya usia 15-18 tahun yang terlibat kasus tindak pidana. Berikut data bulan Maret 2018.

Pendampingan anak yang menjalani pidana penjara telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak selama ini, tercatat di Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) yang telah lama melakukan pendampingan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jawa Barat termasuk melalui mekanisme Program Peduli tahun 2014-2015. Dari hasil diskusi terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKBI itu sendiri yaitu terkait pemenuhan hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan, minat serta bakat yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, pun menjembatani komunikasi anak dan keluarganya. Tentu saja ada beberapa hal penting yang harus diperkuat dari investasi program sebelumnya seperti penguatan kebijakan, kolaborasi multi stakeholder serta penguatan dukungan keluarga dan masyarakat.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) daerah Jawa Barat sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemenuhan hak-hak serta menghargai Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara lebih baik untuk seluruh anak Indonesia berkeinginan membantu pemerintah mewujudkan diterapkannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara baik, menyeluruh serta mendorong proses inklusi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Anak ketika masuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak pasti perlu penyesuaian terlebih dahulu karena mereka yang awalnya hidup dengan keluarga dan lingkungan luar lalu mereka harus tinggal sementara sesuai masa tindak pidana hukuman yang diterima.. Faktor yang menyebabkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum masuk Lembaga pembinaan Khusus Anak mayoritas akibat salah pergaulan dan lingkungan sekitar yang membuat anak melakukan kelakuan remaja. Untuk itu PKBI melakukan Program Peduli berupa pendampingan kepada ABH seperti melakukan motivasi, pengembangan diri, kreatifitas dan lainnya. Tetapi dalam pendampingan itu juga anak ada yang menerima dan ada yang tidak, bagaimana penyesuaian anak tersebut.

Pembinaan yang diberikan selama menjalani proses hukum akan mempengaruhi keberfungsian sosial ABH. *Keberfungsian sosial* adalah sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Dengan kata lain keberfungsian sosial adalah kemampuan untuk melaksanakan peran sosial seperti yang diamanahkan oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil dari data LPKA terdapat bermacam-macam Anak yang Berhadapan dengan Hukum diantaranya jenis kasus kejahatan : kesusilaan dengan jumlah 2 anak atau 1,89%, Narkotika dengan jumlah 5 anak atau 3,24%, Pembunuhan dengan jumlah 14 anak atau 9,09%, Pencurian

dengan jumlah 12 anak atau 7,80%, Penganiayaan dengan jumlah 4 anak atau 2,59%, Perampokan dengan jumlah 17 anak atau 11,03%, Perlindungan Anak (kesusilaan/perkosaan/korban anak) dengan jumlah 48 atau 31,16%, Senjata Tajam dengan jumlah 1 anak atau 0,68%, Kejahatan terhadap Ketertiban dengan jumlah 51 anak atau 33,11 %. Jumlah keseluruhan Anak yang berhadapan dengan Hukum sampai bulan Maret 2018 yaitu 154 anak.

Melihat gambaran permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada umumnya, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang “Peran pendampingan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) bagi keberfungsian sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”. Alasan peneliti mengambil tema penelitian tentang *keberfungsian sosial* Anak yang Berhadapan dengan Hukum, menilai sejauh mana bagaimana peran pendampingan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) bagi keberfungsian Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Alasan kedua yaitu karena penelitian tentang *keberfungsian sosial* berbeda dengan jurusan lain dan menarik untuk di teliti karena keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kelompok sebagaimana berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sedangkan pemilihan lokasi penelitian di Lembaga Khusus Pembinaan Anak Sukamiskin Kota Bandung. Karena pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran pendampingan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
2. Bagaimana keberfungsian sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
3. Bagaimana peran pendampingan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) bagi keberfungsian sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang :

1. Peran pendampingan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
2. Keberfungsian sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
3. peran pendampingan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) bagi keberfungsian sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan penelitian yang dilakukan tentang keberfungsian sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia maupun di Lembaga Pembinaan Khusus Anan (LPKA) Kota Bandung, baik dari segi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna untuk mengembangkan Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya berkaitan dengan keberfungsian sosial.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendampingan rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri yaitu menambah wawasan terkait masalah keberfungsian sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.